

SALINAN



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
3. Pembangunan Industri Hijau adalah Pembangunan Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan Pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan dan pemanfaatan Pembangunan Industri di kabupaten yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
- b. pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah; dan
- c. peran serta masyarakat dalam Pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mewujudkan kebijakan Pembangunan Industri nasional dengan mensinergikan daya dukung di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri unggulan daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mempercepat pertumbuhan dan Pembangunan Industri di Daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
 - a. pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri furnitur dan Industri bahan dari kayu;
 - c. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - d. Industri obat tradisional;
 - e. Industri batik;
 - f. Industri barang anyaman dari rotan dan bambu;
 - g. Industri barang dari tanah liat/keramik;
 - h. Industri elektronika dan telematika;
 - i. Industri logam dan barang dari logam;
 - j. jasa Industri; dan
 - k. Industri hulu agro.
- (3) Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

- (4) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan Industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (5) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
- (6) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. jaringan air;
 - c. listrik dan telekomunikasi; dan
 - d. pengelolaan lingkungan.
- (7) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan Industri Hijau;
 - b. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. kerja sama internasional; dan
 - d. dan pengembangan Industri kecil menengah.

Pasal 6

Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dalam rangka memberikan akses dan kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) RPIK terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. Visi dan Misi, Tujuan, serta Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Strategi dan Program Pembangunan Industri; dan
 - e. Penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

- (3) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pertumbuhan Industri;
- b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
- c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri; dan
- d. realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan; dan
- c. pelaporan.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 November 2022

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (9 , 40 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan khususnya di sektor industri. Perencanaan pembangunan sektor industri di level Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan teknisnya serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berkorelasi dan mempunyai titik taut dan telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Untuk mewujudkan pembangunan industri, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa *strategic outcomes* yang terdiri dari:

1. meningkatnya nilai tambah industri;
2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri;
4. kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;

5. menguat dan lengkapnya struktur industri;
 6. meningkatnya persebaran pembangunan industri; dan
 7. meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.
- Demi tercapainya visi pembangunan industri nasional, perlu adanya kontribusi atau andil dari daerah, termasuk Kabupaten Kulon Progo.

Proses pembangunan sektor industri pada faktanya akan memunculkan industri unggulan sebagai penggerak utama pembangunan suatu daerah. Keterkaitan yang erat antar industri membuat industri unggulan mempengaruhi perkembangan industri lainnya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Kulon Progo menyusun dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri Kabupaten Kulon Progo yakni berupa dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo (RPIK) Tahun 2022-2042.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendekatan kewilayahan” adalah pengembangan Industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah, infrastruktur Industri, konektivitas yang memiliki ekonomi kuat dengan wilayah sekitar.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan” sentra Industri kecil dan menengah” adalah sekelompok Industri kecil menengah dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain pelaku usaha, kalangan akademisi, dan badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 108

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022-2042



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.1.1. Maksud dan Tujuan	7
1.1.1.1. Maksud	7
1.1.1.2. Tujuan	7
1.1.2. Sasaran	7
1.2. Dasar Hukum	8
1.2.1. Istilah dan Definisi	10
1.2.2. Kedudukan RPIK Kabupaten Kulon Progo	10
1.2.2.1 Hubungan RPIK dengan RIPIN	10
1.2.2.2 Hubungan RPIK dengan RPJMD dan RPJP	11
1.2.2.3 Hubungan RPIK dan RTRW	11
1.3. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI	14
2.1. Kondisi Daerah	14
2.1.1. Kondisi Geografis	14
2.1.2. Demografi	16
2.1.3. Infrastruktur	17
2.1.4. Ekonomi Makro Regional	20
2.2. Sumber Daya Industri	25
2.2.1. Kondisi Tenaga Kerja	25
2.3. Sarana dan Prasarana	27
2.3.1. Jaringan Prasarana Jalan	27
2.3.2. Prasarana Penunjang Transportasi	29
2.3.3. Jaringan Prasarana Listrik	31
2.3.4. Jaringan Prasarana Telekomunikasi	32
2.3.5. Jaringan Prasarana Air Bersih	33
2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	35
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH	42
3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah	42
3.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah	42
3.2.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah	42
3.2.2. Tujuan Pembangunan Industri Daerah	43
3.2.3. Sasaran Pembangunan Industri Daerah	43

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI	
KABUPATEN	477
4.1. Strategi Pembangunan Industri	477
4.2. Program Pembangunan Industri	477
4.2.1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten	477
4.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri.....	577
4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri	611
4.2.3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	
Industri	611
4.2.3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri	633
4.2.3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	64
4.2.3.4 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri	677
4.2.3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri	688
4.2.3.6 Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah	
Daerah	688
4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	699
4.2.4.1. Pengelolaan Lingkungan	699
4.2.4.2. Pengelolaan Lahan.....	70
4.2.4.3. Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	711
4.2.4.4. Sarana Prasaran Transportasi.....	722
4.2.4.5. Sistem Informasi Industri	733
4.2.4.6. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri	755
4.2.5. Pemberdayaan Industri	766
BAB V PENUTUP	8080
DAFTAR PUSTAKA	811

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1. BANGUNAN INDUSTRI NASIONAL.....	5
GAMBAR 2. 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO HARGA KONSTAN 2010 KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 – 2020 (MILIAR RUPIAH).....	21
GAMBAR 2. 2. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KULON PROGO DENGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2020 (%).....	21
GAMBAR 2. 3. LAJU INFLASI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2020 (%).....	22
GAMBAR 2. 4. NILAI EKSPOR DAN IMPOR KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016-2020 (MILIAR Rp) ...	23
GAMBAR 2. 5. PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016-2020 (JUTA Rp).....	24
GAMBAR 2. 6. PERSENTASE PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 – 2020 (%)	25
GAMBAR 2. 7. KONDISI TENAGA KERJA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018-2020	26
GAMBAR 2. 8. JARINGAN PRASARANA JALAN EKSISTING KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019	28
GAMBAR 2. 9. RENCANA JARINGAN PRASARANA JALAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 – 2039	29
GAMBAR 2. 10. RENCANA PRASARANA PENUNJANG TRANSPORTASI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 – 2039.....	30
GAMBAR 2. 11. RENCANA JARINGAN PRASARANA LISTRIK KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 – 2039	32
GAMBAR 2. 12. RENCANA JARINGAN PRASARANA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 – 2039.....	33
GAMBAR 2. 13. RENCANA JARINGAN PRASARANA AIR BERSIH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 – 2039	35
GAMBAR 2. 14. KONTRIBUSI SEKTORAL PDRB KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020.....	36
GAMBAR 2. 15. KINERJA SEKTOR INDUSTRI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016-2020 (DALAM MILIAR RUPIAH).....	377
GAMBAR 2. 16. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP TOTAL PDRB KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016-2020 (%).....	37
GAMBAR 4. 1 KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KABUPATEN KULON PROGO	37

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1. DATA WILAYAH ADMINISTRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	14
TABEL 2. 2. JUMLAH DESA/KELURAHAN DAN RUKUN WARGA TAHUN 2020	15
TABEL 2. 3. LUAS WILAYAH MASING-MASING KAPANEWON DI KABUPATEN KULON PROGO	15
TABEL 2. 4. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016-2020	16
TABEL 2. 5. JUMLAH KEPALA KELUARGA, PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KM ² DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020.....	17
TABEL 2. 6. PANJANG JALAN MENURUT JENIS JALAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016-2020	17
TABEL 2. 7. PANJANG JALAN DI KABUPATEN KULON PROGO MENURUT JENIS PERMUKAAN DAN KONDISI JALAN TAHUN 2020	18
TABEL 2. 8. PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI AIR MINUM YANG DISALURKAN, SUSUT/HILANG TAHUN 2016-2020	20
TABEL 2. 9. PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS KABUPATEN KULON PROGO MENURUT KATEGORI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2019-2020	26
TABEL 2. 10. DATA SENTRA INDUSTRI DAN IKM DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020	38
TABEL 2. 11. REKAPITULASI JUMLAH SENTRA IKM DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 (UNIT)	40
TABEL 2. 12. PENTAHAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT PROMOSI	41
TABEL 3. 1. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2022-2042	44
TABEL 3. 2. TAHAPAN INDUSTRIALISASI KABUPATEN KULON PROGO	44
TABEL 4. 1. INDUSTRI PRIORITAS BERDASARKAN FORUM FGD, RPI DIY DAN TIPOLOGI KLASSEN	48
8	
TABEL 4. 2. INDUSTRI UNGGULAN DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020	48
TABEL 4. 3. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	5050
TABEL 4. 4. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	511
TABEL 4. 5. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI BATIK.....	522
TABEL 4. 6. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DARI KAYU BUKAN MEBELER	533
TABEL 4. 7. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI LOGAM DAN PERALATAN DARI LOGAM	544
TABEL 4. 8. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI BARANG TANAH LIAT	544
TABEL 4. 9. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU.....	555
TABEL 4. 10. PROGRAM PENEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	566
TABEL 4. 11. PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI TAHUN 2022 – 2042	599
TABEL 4. 12. PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL KABUPATEN KULON PROGO	60
TABEL 4. 13. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM INDUSTRI TAHUN 2022 – 2042.....	622
TABEL 4. 14. PROGRAM PENGEMBANGAN SDA INDUSTRI TAHUN 2022 – 2042.....	633
TABEL 4. 15. PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI TAHUN 2022 – 2042.....	644
TABEL 4. 16. PROGRAM PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI INDUSTRI TAHUN 2022 – 2042	677
TABEL 4. 17. PENYEDIAAN SUMBER PEMBIAYAAN INDUSTRI TAHUN 2022 – 2042.....	688
TABEL 4. 18. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA TAHUN 2022 – 2042.....	68
TABEL 4. 19. PROGRAM PEMBANGUNAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAHUN 2022 – 2042	69
TABEL 4. 20. PROGRAM PENYEDIAAN LAHAN UNTUK INDUSTRI TAHUN 2022 – 2042	70
TABEL 4. 21. PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK, AIR, DAN TELEKOMUNIKASI TAHUN 2022 – 2042	711
TABEL 4. 22. PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI TAHUN 2022 – 2042	722
TABEL 4. 23. PROGRAM PENYEDIAAN SISTEM INFORMASI UNTUK INDUSTRI TAHUN 2022– 2042	744
TABEL 4. 24. PROGRAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR STANDARISASI INDUSTRI TAHUN 2022– 2042...	755
TABEL 4. 25. PROGRAM PEMBERDAYAAN IKM TAHUN 2022 – 2042.....	777

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Gambar 1.1 menunjukkan bangun industri nasional yang meliputi visi, misi, industri andalan, industri pendukung, industri hulu, modal dasar, dan prasyarat. Peran industri diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju salah satunya didorong melalui industri berbasis digital (revolusi industri 4.0).

Sebagai upaya mendukung revolusi industri 4.0, penerapan digitalisasi diarahkan untuk dapat memperlancar aktivitas industri mulai dari hulu hingga hilir. Dipergunakannya teknologi dalam aktivitas industri, akan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas hasil industri. Namun, hal ini diharapkan tidak mengurangi peranan sumber daya manusia dalam industri dengan tetap mengembangkan kemampuan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi yang meliputi kemampuan intuisi, kurasi, pemilahan ide, etika, empati, dan emosi



Sumber: Kementerian Perindustrian, 2015

Gambar 1. 1. Bangunan Industri Nasional

Beberapa hal yang mendasari perlunya mengembangkan sektor industri karena industri berpotensi besar dalam: (1) memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; (2) menciptakan iklim bisnis yang positif; (3) membangun citra dan identitas bangsa/daerah; (4) mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan; (5) menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa/daerah; (6) memberikan dampak sosial yang positif. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, maka telah disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki potensi sumber daya manusia dan kekayaan budaya yang mendukung berkembangnya sektor industri. Penduduk DIY mayoritas berada pada kategori penduduk usia produktif dengan rata-rata pendidikan lulusan SLTA sederajat. Selain potensi sumber daya manusia, DIY memiliki berbagai potensi seni dan budaya yang berada pada semua kabupaten dan kota di DIY. Potensi tersebut dapat dioptimalkan sebagai basis pengembangan industri kreatif sekaligus saling mendukung dengan pembangunan sektor pariwisata. Sektor industri di DIY menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan agar kontribusi sektor industri terus meningkat. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri di DIY adalah ketersediaan bahan baku industri yang tergantung dari luar daerah; persaingan pada pasar domestik dan internasional yang semakin kompetitif; ketersediaan lahan yang terbatas, belum tersedia daya dukung kawasan industri secara memadai; dan kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi budaya industri yang kompetitif dan inovatif. Pada periode 2013-2017, meskipun sektor industri masih menjadi sektor yang memiliki kontribusi (share) terbesar dalam pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di DIY, namun ada kecenderungan besarnya kontribusi mengalami penurunan. Subsektor industri yang menyumbang nilai terbesar adalah sektor industri makanan dan minuman; kemudian industri tekstil dan pakaian jadi; industri barang dari logam; dan industri furniture. Dari sisi jumlah pelaku usaha, sektor industri di DIY didominasi oleh industri skala mikro dan kecil yang mayoritas bergerak pada industri pengolahan pangan. Sementara itu, pelaku industri skala menengah dan besar mayoritas bergerak pada pengolahan kayu dan pakaian jadi.

Pengembangan sektor industri perlu lebih terarah, terintegrasi, dan terukur dalam jangka panjang sehingga sektor industri mampu tumbuh dan berkontribusi besar dalam perekonomian daerah, memerlukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta (RPI DIY). Agar terjadi integrasi dan keselarasan pembangunan industri DIY dengan nasional, maka periode perencanaan pembangunan sektor industri di DIY disusun untuk tahun 2019-2039.

1.1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1.1. Maksud

Pekerjaan ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk meningkatkan produktifitas dan menguatkan produk industri Kabupaten Kulon Progo serta menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri Kabupaten Kulon Progo.

1.1.1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan pembangunan industri dengan pelayanan bandara internasional di Kulon Progo;
2. Meningkatkan daya saing industri yang integratif dengan kepariwisataan yang berdaya saing;
3. Membangun industri yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*).
4. Meningkatkan daya saing industri kecil, menengah, dan besar pada tingkat nasional dan internasional;

1.1.2. Sasaran

Sasaran Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan yang selalu positif sehingga pada tahun 2035 kontribusi industri pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 20% (dua puluh persen);

2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap daya saing industri Kabupaten Kulon Progo;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. Meningkatnya integrasi sektor industri dengan pembangunan kepariwisataan dan meningkatnya daya saing jasa-jasa industri yang terkait dengan bandara internasional.

1.2. Dasar Hukum

Referensi hukum pekerjaan ini adalah:

1. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perindustrian.
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Pasal 3 ayat (1) Premenperin Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153)
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5)
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7)

1.2.1. Istilah dan Definisi

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) merupakan dokumen rencana induk Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD yang terkait dengan pembangunan industri dengan memperhatikan keterkaitan pembangunan antar wilayah dan pola tata ruang di Kabupaten Kulon Progo.

1.2.2. Kedudukan RPIK Kabupaten Kulon Progo

1.2.2.1 Hubungan RPIK dengan RIPIN

RIPIN ditetapkan sebagai pelaksanaan amanat UU No.3 tentang perindustrian serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan

pembangunan industri. Penyusunan RPIK disusun dengan memperhatikan RIPIN agar terjadi sinergi antara RIPIN dengan RPIK.

1.2.2.2 Hubungan RPIK dengan RPJMD dan RPJP

Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 5 tahun yang tertuang dalam RPJMD dan dalam kurun 20 tahun tertuang dalam RPJP menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi perencanaan pembangunan daerah lima tahunan dan 20 tahunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi inti dari rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan industri akan dituangkan dalam RPIK yang selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan industri di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun 20 tahun.

1.2.2.3 Hubungan RPIK dan RTRW

Penyusunan RPIK memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2042 dan Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kulon Progo.

1.3. Sistematika Penulisan

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota, format acuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang: menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya RPIK.
- Dasar Hukum

- Sistematika Penulisan: mencakup Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri; Bab III Visi dan Misi Pembangunan daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah; Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten.

Bab II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

- Kondisi Daerah: menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti, jalan, pelabuhan, bandara, air dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum 3 tahun terakhir)
- Sumber Daya Industri: menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi
- Sarana dan Prasarana: menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, dan kawasan perdagangan.
- Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah: menguraikan sentra IKM, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

- Visi dan Misi Pembangunan Daerah.
- Tujuan Pembangunan Daerah.
- Sasaran Pembangunan Industri Daerah meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas terhadap PDRB, nilai produk industri, jumlah tenaga kerja sektor industri dan nilai investasi sektor industri.

Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten

- Strategi Pembangunan Industri: menguraikan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

- Program Pembangunan Industri meliputi: (i) Penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan kabupaten. Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan program pengembangan industri unggulan kabupaten (ii) Pengembangan Perwilayahan Industri menguraikan program-program yang terkait dengan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, serta sentra industri kecil dan industri menengah (iii) Pembangunan Sumber Daya Industri menguraikan program-program yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, serta dukungan pembiayaan industri (iv) Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri menguraikan program-program yang terkait dengan pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri. Dan (v) Pemberdayaan Industri menguraikan program-program yang terkait dengan pengembangan IKM yang mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Bab V Penutup

- Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi rencana pembangunan industri kabupaten selama 20 tahun ke depan.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.1. Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan/Kapanewon dan 438 kelurahan/desa. Masing-masing kabupaten/kota memiliki jumlah kecamatan dan kelurahan yang berbeda-beda. Kabupaten Gunungkidul dengan daerah terluas memiliki jumlah kecamatan yang paling banyak yaitu 18 kecamatan diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan 17 kecamatan, Kota Yogyakarta dengan 14 kecamatan, dan Kabupaten Kulon Progo dengan 12 kecamatan/ Kapanewon.

Tabel 2. 1. Data Wilayah Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah	
			Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
2	Kabupaten Sleman	Sleman	17	86
3	Kabupaten Bantul	Bantul	17	75
4	Kabupaten Kulon Progo	Wates	12	88
5	Kabupaten Gunungkidul	Wonosari	18	144
Jumlah			78	438

Sumber: Statistik Daerah DIY, BPS 2020

Secara geografis, DIY merupakan provinsi yang terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Bagian selatan DIY dibatasi oleh Lautan Indonesia, sedangkan bagian barat, utara dan timur dibatasi oleh Provinsi Jawa Tengah. DIY memiliki luas tanah sebesar 3.185,8 km² atau 0,17% dari luas Indonesia. Berdasarkan luas kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul memiliki daerah terluas (46,63%) disusul oleh Kabupaten Kulon Progo (18,4%), Kabupaten Sleman (18,04%), Kabupaten Bantul (15,91%), dan terkecil adalah Kota Yogyakarta (1,02%).

Posisi geografis Kabupaten Kulon Progo terletak antara 7^o 38'42" - 7^o 59'3" Lintang Selatan dan 110^o 1'37" - 110^o 16'26" Bujur Timur.. Adapun batas administrasi Kabupaten Kulon Progo:

Sebelah Utara : Kabupaten Magelang
Sebelah Selatan : Samudera Hindia
Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo

Luas Kabupaten Kulon Progo adalah 586,28 Km² yang terbagi atas 12 (dua belas) Kecamatan, 98 Desa/Kelurahan, dan 1.762 RW.

Tabel 2. 2. Jumlah Desa/Kelurahan dan Rukun Warga Tahun 2020

No.	Kapanewon	Kalurahan/Kelurahan	RW
1	Temon	15	166
2	Wates	8	105
3	Panjatan	11	200
4	Galur	7	148
5	Lendah	6	107
6	Sentolo	8	176
7	Pengasih	7	171
8	Kokap	5	153
9	Girimulyo	4	130
10	Nanggulan	6	127
11	Kalibawang	4	170
12	Samigaluh	7	109
Jumlah		88	1.762

Sumber: Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka, 2021

Tabel 2. 3. Luas Wilayah Masing-Masing Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo

No.	Kapanewon	Luas Wilayah (Km ² /sq.km)
1	Temon	36,30
2	Wates	32,00
3	Panjatan	44,59
4	Galur	32,91
5	Lendah	35,59
6	Sentolo	52,65
7	Pengasih	61,66
8	Kokap	73,80
9	Girimulyo	54,90
10	Nanggulan	39,61
11	Kalibawang	52,96
12	Samigaluh	69,29
Jumlah		586,28

Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2021

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk DIY tahun 2017 berjumlah 3.762.167 jiwa. Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk terbanyak diikuti oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan terakhir Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di DIY hampir sama dengan persentase penduduk lakilaki sebanyak 49,46% dan perempuan 50,54%.

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 berjumlah 436.395 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pengasih dengan jumlah penduduk sebesar 52.514 jiwa dan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Girimulyo dengan jumlah sebesar 24.088 jiwa.

Tabel 2. 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020

No.	Kapanewon	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Temon	26 603	26 960	27 310	29 446	28 263
2	Wates	47 821	48 463	49 090	49 279	48 738
3	Panjatan	36 067	36 512	36 946	39 098	38 179
4	Galur	31 081	31 405	31 715	33 073	32 047
5	Lendah	39 282	39 753	40 212	41 532	40 356
6	Sentolo	48 289	48 920	49 535	50 496	49 961
7	Pengasih	49 109	49 768	50 412	52 403	52 514
8	Kokap	32 224	32 396	32 553	36 690	35 244
9	Girimulyo	22 755	22 891	23 018	25 108	24 088
10	Nanggulan	29 376	29 731	30 076	30 990	30 358
11	Kalibawang	27 905	28 080	28 242	30 652	29 448
12	Samigaluh	26 171	26 416	26 649	28 479	27 199
JUMLAH		416 683	421 295	425 758	447 246	436 395

Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2016-2021

Kepadatan penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2020 memiliki rata-rata 744 jiwa/km² dengan kepadatan antara 393 jiwa/Km² sampai 1.523 jiwa/km². Kepadatan Penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Wates dengan kepadatan penduduk sebesar 1.523 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Samigaluh dengan kepadatan penduduk sebesar 393 jiwa/Km². Secara detail, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 5. Jumlah Kepala Keluarga, Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Km² di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

No.	Kapanewon	Jumlah KK (Kepala Keluarga)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Temon	10 206	28 263	36,30	779
2	Wates	16 638	48 738	32,00	1 523
3	Panjatan	13 444	38 179	44,59	856
4	Galur	11 529	32 047	32,91	974
5	Lendah	14 211	40 356	35,59	1 134
6	Sentolo	16 708	49 961	52,65	949
7	Pengasih	17 610	52 514	61,66	852
8	Kokap	12 529	35 244	73,80	478
9	Girimulyo	8 596	24 088	54,90	439
10	Nanggulan	10 440	30 358	39,61	766
11	Kalibawang	9 794	29 448	52,96	556
12	Samigaluh	10 546	27 199	69,29	393
JUMLAH		152 251	443 284	586,28	744
2019		151 911	447 246	586,28	763
2018		150 954	425 758	586,28	726
2017		149 265	421 295	586,27	719
2016		148 879	416 683	586,26	710

Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2021

2.1.3. Infrastruktur

Salah satu aspek pembangunan yang penting adalah tersedianya infrastruktur, diantaranya sarana transportasi, ketersediaan listrik, dan ketersediaan air.

2.1.3.1. Transportasi

Kelancaran akses transportasi sangat memberikan pengaruh terhadap kelancaran pembangunan dan kegiatan perekonomian. Jenis transportasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo hanyalah transportasi darat. Total panjang jalan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 yaitu 636,025 km. Secara lebih rinci tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 6. Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020

No.	Jenis Jalan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional (km)	28,32	28,32	28,32	28,32	28,32
2	Provinsi (km)	175,14	175,14	175,14	175,14	175,14

3	Kabupaten (km)	667,75	667,75	636,025	636,025	636,025
	JUMLAH	871.21	667,75	636,025	636,025	636,025

Sumber:

Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2021

*: Data tidak tersedia

** : Perda DIY No.5 Tahun 2019 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Tabel 2. 7. Panjang Jalan di Kabupaten Kulon Progo menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2020

No	Uraian	Jenis Jalan			Jumlah
		Negara	Provinsi	Kabupaten	
1	Jenis Permukaan Jalan				
	1.1 Beton	-	-	33,295	33,295
	1.2 Aspal	-	-	550,340	550,340
	1.3 Kerikil	-	-	52,390	52,390
	1.4 Tanah	-	-	-	-
	1.3 Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	636,025	636,025
2	Kondisi Jalan (Aspal)				
	2.1 Baik	-	-	297,312	297,312
	2.2 Sedang	-	-	147,522	147,522
	2.3 Rusak	-	-	102,378	102,378
	2.4 Rusak Berat	-	-	88,813	88,813
	JUMLAH	-	-	636,025	636,025

Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2021

Jalan kabupaten memiliki total panjang 636,025 km dengan persentase 86,53 persen jalan beraspal. Kondisi jalan kabupaten, sebesar 47 persen atau 297,321 km dengan kondisi baik, 10 persen atau 116,91 km dengan kondisi jalan sedang dan 4 persen atau 42.96 km kondisi rusak seperti yang tersaji pada tabel diatas.

2.1.3.2. Listrik dan Air

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain:

1. pengembangan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional

2. pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo
3. pengembangan energi listrik tenaga hibrid di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul
4. pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY
5. transmisi energi listrik dengan pembangunan gardu induk tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, gardu induk, saluran udara tegangan tinggi, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang
6. distribusi energi listrik dengan pembangunan gardu distribusi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
7. peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri

Kebutuhan air bersih untuk industri, selain dipenuhi dengan pemanfaatan air tanah yang dilakukan sendiri oleh pelaku industri, juga dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum. DIY memiliki lima perusahaan air minum yang dikelola pemerintah dan satu perusahaan air minum yang dikelola swasta. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

- a. Sumber daya air, yang terdiri dari:
 1. Wilayah Sungai Progo Opak Serang, Sungai Bogowonto
 2. Cekungan air tanah
- b. Jaringan sumber daya air untuk pertanian terdiri atas:
 1. bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di Daerah Aliran Sungai Progo, Opak, dan Serang, serta bangunan pengambilan dari sumber air tanah di wilayah DIY;
 2. jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier; dan
 3. daerah irigasi
- c. jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik;
- d. jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri terdiri atas:

1. Sungai Progo untuk Kawasan Peruntukan Industri Sentolo, Kabupaten Kulon Progo serta Kawasan Industri Sedayu dan Pajangan, Kabupaten Bantul; dan
2. Sungai Opak dan/atau sumber air lainnya di Daerah Aliran Sungai Opak untuk Kawasan Industri Piyungan, Kabupaten Bantul. sistem distribusi air minum; dan sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku.

Tabel 2. 8. Produksi dan Nilai produksi Air Minum yang Disalurkan, Susut/Hilang Tahun 2016-2020


No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Disalurkan/ Diproduksi (m ³)	4.718.737	5.245.403	6.128.136	7.098.008	6.102.481
2	Susut (m ³)	-	-	-	-	-
3	Nilai Produksi (Rp Juta)	14.148	15.780	18.740	22.083	28.969

Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2021

2.1.4. Ekonomi Makro Regional

2.1.4.1. Pertumbuhan Ekonomi


Salah satu indikator penting perekonomian suatu wilayah adalah nilai output yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan elemen penting dalam pembangunan karena digunakan sebagai alat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan gambaran kondisi perekonomian wilayah tersebut apakah mengalami percepatan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berikut tersaji data output dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020. Secara total (dalam rupiah), PDRB Kabupaten Kulon Progo pada periode tersebut mengalami peningkatan dari Rp 6 Triliun tahun 2016 menjadi Rp 8 Triliun pada tahun 2020.



Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2. 1. Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan 2010 Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 – 2020 (Miliar Rupiah)

Sementara itu kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta periode Tahun 2016 – 2020 ditunjukkan oleh gambar 2.2 sebagai berikut:



Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2. 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo dengan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020 (%)


Dari gambar 2.2 dapat dilihat pada tahun 2020 Kabupaten Kulon Progo menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga minus dari tahun sebelumnya,

yaitu mencapai -2.69 persen. Hal tersebut juga dialami pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu mencapai -4.06 persen. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan semua sektor perekonomian karena ada kebijakan pembatasan pada setiap daerah.

2.1.4.2. Inflasi

Salah satu indikator makroekonomi yang sering menjadi perhatian adalah inflasi. Inflasi diperoleh dari perhitungan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Komponen perhitungannya antara lain adalah bahan makanan, makanan/minuman sudah jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi/komunikasi.

Tingkat inflasi dapat menggambarkan apakah kondisi perekonomian daerah tersebut sedang bergairah atau justru sebaliknya menunjukkan perekonomian yang lesu. Sampai saat ini, inflasi Kabupaten Kulon Progo masih mengacu pada inflasi Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan Kota Wates belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2016-2020, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2016 angka inflasi sebesar 0,3 persen. Angka ini mengalami kenaikan yang drastis menjadi 1,83 persen pada tahun 2017. Tahun 2018 angka ini turun tajam menjadi 0,76 persen. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2019 menjadi 1,06 persen. Tahun 2020 terjadi penurunan angka inflasi menjadi 0,5 persen. (Gambar 2.3).




Sumber: BPS DIY, diolah

Gambar 2. 3. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 (%)

2.1.4.3. Neraca Perdagangan (Ekspor – Impor)

Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sedang berjalan menandakan adanya keterbukaan diantara negara-negara ASEAN. Dalam konteks perdagangan, keterbukaan dapat diartikan tidak adanya lagi batasan dan hambatan dalam melakukan kegiatan perdagangan antarnegara seperti halnya kuota dan tariff. Adanya kebebasan tersebut akan berdampak pada kondisi produk-produk dalam negeri, karena barang impor dapat dijual dengan harga lebih murah.

Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi ekspor yang cukup memadai, di mana andalan dan keunggulan ekspornya adalah produk arang briket, gula kristal, wig atau rambut buatan, traktor tangan, teh mahkota dewa, sabut kelapa, kerajinan serat alam, dan kerajinan kayu. Nilai ekspor tahun 2020 menurun sekitar 0.05 persen dari tahun sebelumnya. Pada nilai impor mengalami kenaikan 0.01 persen dari tahun sebelumnya (Gambar 2.4).




Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2. 4. Nilai Ekspor dan Impor Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)

Tingginya nilai impor Kabupaten Kulon Progo tahun 2016-2019 salah satunya dikarenakan bahan baku dari produk-produk ekonomi Kabupaten Kulon Progo tidak seluruhnya menggunakan bahan lokal sehingga sebagian harus menggunakan bahan impor. Terjadinya ketidakseimbangan neraca perdagangan dan cenderung negatif dapat berdampak pada pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo.

2.1.4.4. Penanaman Modal


Penanaman modal merupakan salah satu solusi dalam menghadapi permasalahan, terutama di negara berkembang. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah keterbatasan dalam penyediaan lapangan kerja, sehingga dengan adanya penanaman modal diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebut akan memberikan efek berganda, diantaranya mampu membantu menekan angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong berkembangnya industri berbasis ekspor. Gambar 2.5 menunjukkan nilai investasi di Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun terakhir. Terdapat dua kategori investasi, yaitu PMDN dan PMA dengan nilai PMDN lebih dari Rp 11 triliun sebagai kategori investasi tertinggi di Kabupaten Kulon Progo.



Sumber: DMPT Kulon Progo 2020, diolah

Gambar 2. 5. Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020 (Juta Rp)

Berdasarkan *share* investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempunyai *share* terbesar dari keseluruhan nilai investasi di Kabupaten Kulon Progo. Proporsi investasi di Kabupaten Kulon Progo ditunjukkan oleh gambar 2.6



Sumber: DPMPT Kulon Progo 2020, diolah

Gambar 2. 6. Persentase Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 – 2020 (%)

Jumlah perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 71 unit usaha dengan 60 unit usaha dalam negeri dan 11 unit usaha asing. Berdasarkan gambar 2.6 dapat dilihat bahwa proporsi investasi dari yang terbesar tahun 2020 adalah PMDN dan yang terakhir PMA.;

2.2. Sumber Daya Industri

2.2.1. Kondisi Tenaga Kerja

Sehubungan dengan penambahan jumlah penduduk, memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah angkatan kerja meningkat 4,75 persen pada tahun 2020, dari 256.635 orang menjadi


269,426 orang, sementara jumlah orang bekerja meningkat 2,85 persen. Di sisi lain, pengangguran justru meningkat 53,85 persen dari 4.617 menjadi 10.005 pada tahun 2020.

Tabel 2. 9. Penduduk 15 Tahun ke atas Kabupaten Kulon Progo menurut Kategori Ketenagakerjaan Tahun 2019-2020

Kategori Ketenagakerjaan	2019	2020
Penduduk Usia 15+	334.596	345.971
Angkatan kerja	256.635	269.426
Bekerja	252.018	259.421
Pengangguran terbuka	4.617	10 005
Bukan angkatan kerja	77.961	76.545

Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka, 2020-2021

Gambar 2.7 menunjukkan jumlah pencari kerja, ketersediaan lowongan kerja dan penempatan kerja tahun 2018-2020 di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2020 pada jumlah penempatan kerja mengalami kenaikan sebesar 47 persen pada jumlah lowongan kerja menurun signifikan sebesar 102 persen sedangkan pada jumlah pencari kerja naik 45 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018- 2020 ditunjukkan oleh gambar 2.7 sebagai berikut:



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diolah

Gambar 2. 7. Kondisi Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2020

Dari gambar 2.7 dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja tertinggi yaitu 84 persen dari jumlah pencari kerja pada tahun 2020, sedangkan yang terendah pada tahun 2019 yaitu 80 persen dari jumlah pencari kerja. Karakter yang terlihat dari kondisi tenaga kerja Kabupaten Kulon Progo bahwa jumlah pencari kerja pada tahun 2018-2019 cenderung lebih sedikit daripada lowongan kerja yang tersedia. Hal tersebut

mengakibatkan adanya defisit pencari kerja karena kemungkinan banyak orang yang melakukan urbanisasi demi mencari pekerjaan yang lebih mapan di Kota.

2.3. Sarana dan Prasarana

2.3.1. Jaringan Prasarana Jalan

Kebijakan pengembangan jaringan jalan dalam rencana tata ruang Kabupaten Kulon Progo adalah :


1. Arahana pengembangan Jaringan Jalan direncanakan sebagai berikut :
 - a. jalan nasional : Yogyakarta - Cilacap;
 - b. jalan provinsi : ruas jalan bagian dari Yogyakarta – Nanggulan (Kenteng), Sentolo – Nanggulan – Kalibawang (Klangon), Dekso - Samigaluh, bagian dari Dekso – Minggir – Jombor, bagian dari Bantul - Srandakan – Toyan, Sentolo – Pengasih – Sermo, Kembang – Tegalsari – Kokap – Temon, Galur – Congot, Sentolo – Galur, Milir – Dayakan – Wates;
 - c. jalan kolektor sekunder : ruas jalan Dipinegoro, Brigjen Katamso, Sudiby, Stasiun, Sugiman; dan
 - d. jalan lokal sekunder : ruas jalan Gadingan, Jogoyudan, Sutijab, Wakapan, Bhayangkara, Perwakilan, Tamtama, Suparman, Muh Dawam, Lingkar Veteran

Jaringan Jalan Eksisting di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan RTRW DIY Tahun 2019 – 2039 (Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039) meliputi jalan dengan kewenangan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

Jalan Kewenangan Nasional terdiri dari Jalan Arteri Primer dengan ruas meliputi: Batas Kab Kulon Progo - Yogyakarta; Batas Kota Wates - Milir; Dekso - Klangon; Karang Nongko (Batas. Prov Jateng) - Toyan; Milir - Sentolo; Sentolo - Batas Kab Sleman; Toyan - Batas Kota Wates. Jalan Kewenangan Provinsi terdiri dari Jalan Kolektor Primer 2, Jalan Kolektor Primer 3, dan Jalan Strategis Provinsi. Jalan Kolektor Primer 2 meliputi: Dayakan - Pengasih; Kebonagung 1 - Nanggulan; Milir - Dayakan; Sentolo - Pengasih; Yogyakarta - Kebonagung 1. Jalan Kolektor Primer 3 meliputi:

Brosot - Toyan; Dekso - Samigaluh - Pagerharjo; Karangnongko - Nagung; Nanggulan - Tegalsari; Pengasih - Sermo; Sermo - Klepu; Tegalsari – Klepu. Jalan Strategis Provinsi meliputi: Demen - Glagah; Klepu - Siluwok; Nagung - Cicikan; Ngremang - Brosot; Sentolo - Brosot; Sindutan – Congot.


Sementara itu berdasarkan Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2021, BPS, jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah sepanjang 636,025 km dengan permukaan jalan beton (33,295 km), Aspal (550,340 km), dan Kerikil (52,390 km).



Sumber: Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Gambar 2. 8. Jaringan Prasarana Jalan Eksisting Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

Rencana pengembangan jalan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 terdiri dari Bedah Menoreh, JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan), dan JOR (*Jogja Outer Ringroad*). Jalur Bedah Menoreh terdapat pada jalan Temon – Borobudur. JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) terdapat pada jalan Ngremang – Pandansimo; Congot – Ngremang; Ngremang – Pandansimo. JOR (*Jogja Outer Ringroad*) terdapat pada jalan Kebonagung 2 – Dekso; Sentolo – Nanggulan; Nanggulan – Dekso; serta Ruas JORR Baru (Sentolo - Imogiri).



Sumber: Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Gambar 2. 9. Rencana Jaringan Prasarana Jalan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2039

2.3.2. Prasarana Penunjang Transportasi


Sarana penunjang transportasi yakni keberadaan terminal dan stasiun. Terdapat 6 terminal yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan tipe C yang tersebar di 6 Kapanewon. Terminal wates merupakan terminal utama sebagai jalur masuk ke Kabupaten Kulon Progo. Terminal ini menghubungkan transportasi baik antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi. Selain terminal di wilayah ini juga dilalui jalur kereta api. terdapat 2 stasiun di Kabupaten Kulon Progo, yakni stasiun Sentolo dan Stasiun Wates. Jalur kereta api yang dilalui yakni ke barat tujuan Purwokerto, Bandung, Jakarta, ke timur tujuan Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang. Jalur kereta api di Kabupaten Kulo Progo sudah double track/jalur ganda, sehingga dapat mempercepat pergerakan kereta api. Berdasarkan data dari PT. KAI D.I. Yogyakarta.

Prasarana penunjang transportasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan RTRW DIY Tahun 2019 – 2039 (Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039) direncanakan meliputi: Stasiun Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, Terminal Bus.

Stasiun Kereta Api di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Stasiun Sedang dan Stasiun Kecil. Stasiun Sedang adalah Stasiun Kedundang dan Stasiun Wates sebagai Stasiun Angkutan Penumpang, sedangkan stasiun kecil adalah Stasiun Bandar Udara sebagai Stasiun Angkutan Penumpang, Stasiun Sentolo dan Stasiun Kalimenur sebagai Stasiun Angkutan Barang. Jalur kereta api berupa jalur eksisting Jakarta – Yogyakarta – Surabaya serta rencana jalan kereta api dengan jalur Bandara Baru Temon – Stasiun Samas.

Pelabuhan di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Pelabuhan Tanjung Adikarto yang sedang dalam tahap pengembangan dan Pelabuhan Lanal yang sedang dalam tahap rencana. Bandara di di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa Bandar Udara Kulon Progo (*Yogyakarta International Airport*). Terminal Bus di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa Terminal Penumpang Tipe B.



Sumber: Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Gambar 2. 10. Rencana Prasarana Penunjang Transportasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2039

2.3.3. Jaringan Prasarana Listrik


Arahan pengembangan prasarana energi dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo dengan mengembangkan :

- a. Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas jaringan SUTET dan SUTT
 - Jaringan SUTET melalui : Desa Tuksono – Srikayangan di Kapanewon Sentolo, Desa Bumirejo – Wahyuharjo di Kapanewon Lendah, Desa Panjatan – Kanoman – Depok – Bojong di Kapanewon Panjatan, Desa Ngestiharjo – Kulwaru – Sogan di Kapanewon Wates, Desa Plumbon – Kalidengen – Glagah – Kebonrejo – Palihan – Sindutan di Kapanewon Temon.
 - Jaringan SUTT melalui : Desa Tuksono – Srikayangan – Demangrejo di Kecamatan Sentolo – Krembangan – Cerme – Tayuban di Kapanewon Panjatan, Desa Bandungan – Ngestiharjo – Kulwaru – Sogan di Kapanewon Wates, Desa Plumbon – Kalidengen – Temon Kulon – Kebonrejo – Palihan – Sindutan di Kapanewon Temon.
- b. Jaringan tenaga listrik berupa gardu induk berada di Desa Plumbon Kapanewon Temon;
- c. Pengembangan energi alternatif terdiri atas:
 - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kecamatan.
 - Pengembangan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Mikro Hidro meliputi: Padukuhan Kedungrong Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh, Padukuhan Jurang dan Semawung Desa Banjarharjo Kapanewon Kalibawang.
 - Pengembangan sumberdaya energi angin dan gelombang laut berada di Pantai Selatan meliputi Kapanewon Temon, Wates, Panjatan dan Galur.
 - Pengembangan bioenergi tersebar di seluruh kapanewon.

Jaringan Prasarana Listrik di wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan RTRW DIY Tahun 2019 – 2039 (Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039) berupa Jaringan

SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) dan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), Gardu Induk, Depot Penyuplai BBM, dan PLTA.

Secara eksisting penyedia listrik dan energi di di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa Gardu Induk 150 Kv Wates dan PLTA Waduk Sermo. Rencana pengembangan berupa Depot Penyuplai BBM Bandara.




Sumber: Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Gambar 2. 11. Rencana Jaringan Prasarana Listrik Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2039

2.3.4. Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo sudah menjangkau ke seluruh wilayah. Baik jaringan kabel telepon maupun jaringan nirkabel. Menara BTS yang mendukung jaringan nirkabel juga sudah tersebar di seluruh wilayah. Kemudahan komunikasi yang ditunjang oleh kemajuan teknologi melalui telepon selular berakibat pada penggunaan telepon kabel yang semakin menurun, ini terlihat pada kenaikan jumlah pelanggan telepon yang kenaikannya terus melambat, bahkan dari tahun ke tahun diikuti dengan pemutusan sejumlah wartel di sejumlah wilayah di Kabupaten Kulon Progo.

Jaringan Prasarana Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan RTRW DIY Tahun 2019 – 2039 (Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039) berupa Menara BTS dan Jaringan Telekomunikasi.



Sumber: Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Gambar 2. 12. Rencana Jaringan Prasarana Telekomunikasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2039

2.3.5. Jaringan Prasarana Air Bersih

Kebijakan pengembangan prasarana sumber daya air dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo adalah dengan mengembangkan:


- a. Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah sungai strategis nasional Serayu Bogowonto meliputi : DAS Serayu, Bogowonto, Begawan, Ijo, Luk Ulo, Cokroyasan, Sempor, Padegolan, Tipar, Wawar, Telomoyo, Watugemulung, Pasir, Tuk, Yasa, Sрати, dan Donan;
- b. Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah sungai lintas provinsi Progo – Opak – Serang meliputi : DAS Progo, Opak, Serang, Tangsi, Elo dan Oyo;
- c. Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah sungai kabupaten berada di DAS Serang;
- d. Sistem pengelolaan waduk Sermo di Desa Hargowilis Kapanewon Kokap.

- e. Sistem jaringan irigasi meliputi :
- DI Kewenangan pemerintah pusat berada di DI sistem Kalibawang;
 - DI kewenangan provinsi meliputi : DI Sapon dan Pengasih;
 - DI kewenangan kabupaten meliputi : DI Bugel, Clereng, Jelok, Jurug, Kamal, Karangsewu, Kayangan, Krengseng, Niten, Papah, Pekikjamal, Plelen, Pleret, Sumitro, Wadas, Tulangan, Tawang, Soka, Singo Gaweng, Siliran, Sapрати, Secang / ngancar, Sarimulyo, Sarigono, Sadang, Promasan, Pereng, Pengkol, Penggung, Pandan, Nyemani, Ngobarab, Nabin, Monggang, Melar, Mejing, Kluwihan, Kembangmalang, Mojing, Kobong, Bisu, Bathang, Kebonharjo, Karang, Kanjangan, Kalisalak, Jetis, Jati, Jambeaji, Grembul, Gemalang, Gegunung, Gedangan, Duren / mudal, Dungdekem, Dukuh, Degung, Dasnganten, Clumprit, Clangkring, Cikli, Brangkalan, Brangkal, Barongaren, Bogor, Belik 2, Banjaran, Banaran dan Balong V.
- f. Sistem jaringan air baku untuk air bersih meliputi : sistem air bersih perpipaan yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, dan sistem air bersih non perpipaan milik perorangan;
- g. Pelayanan air bersih meliputi : pengoptimalan sumber mata air tersebar di beberapa kapanewon, pengoptimalan pemanfaatan waduk sermo dan pemanfaatan cekungan air tanah.
- h. Sistem pengendali banjir berupa pembangunan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan bangunan pengendali banjir.

Jaringan Prasarana Air Bersih di wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan RTRW DIY Tahun 2019 – 2039 (Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039) berupa Daerah Aliran Sungai, Waduk, Cekungan Air Tanah.

Potensi air permukaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo, Bogowonto, dan Serang. Waduk Sermo sebagai bagian dari DAS Serang dimanfaatkan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan Perkotaan Wates dan sekitarnya.

Cekungan Air Tanah di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Menoreh, CAT Sleman-Bantul, CAT Wates. Cekungan Air Tanah Menoreh yang berada pada sebagian Kapanewon Kokap, sebagian Kapanewon Pengasih, sebagian Kapanewon Girimulyo, sebagian Kapanewon Samigaluh, sebagian Kapanewon Kalibawang, dan sebagian Kapanewon Nanggulan.




Sumber: Perda DIY No.5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Gambar 2. 13. Rencana Jaringan Prasarana Air Bersih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 – 2039

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Sektor industri merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dalam suatu daerah. Di dalam sektor industri terdapat sebuah keterkaitan, apabila dilakukan pengembangan pada satu industri maka akan memberikan pengaruh kepada industri-industri lainnya. Sektor industri diharapkan mampu menggunakan faktor produksi lokal dan mampu menyerap tenaga kerja sehingga menekan angka pengangguran. Berdasarkan 17 sektor komponen PDRB, sektor industri memiliki peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Kulon Progo, hal ini ditunjukkan pada gambar di bawah. Masuknya industri pengolahan dalam kategori sektor yang memiliki kontribusi


besar terhadap PDRB memiliki arti bahwa sektor industri memiliki peran penting dalam membangun perekonomian Kabupaten Kulon Progo.



Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2. 14. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020


Kinerja sektor industri pengolahan Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari PDRB sektoral menunjukkan bahwa output sektor industri pengolahan memiliki kecenderungan meningkat tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan output rata-rata selama periode 2016-2020 sebesar 909 miliar rupiah dan pertumbuhannya yang cukup fluktuatif tetapi menurun secara signifikan pada tahun 2020 yaitu, sebesar 3.68 persen akibat dari adanya pandemi Covid-19. Kinerja Sektor Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016–2020 ditunjukkan oleh gambar dibawah.



Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2. 15. Kinerja Sektor Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Gambar dibawah menunjukkan kontribusi sektor industri dari tahun ke tahun sejak 2016 dengan rata-rata kontribusi 12,21 persen selama lima tahun terakhir. Kontribusi Sektor Industri terhadap Total PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020 ditunjukkan oleh gambar berikut.



Sumber: Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2021, diolah

Gambar 2. 16. Kontribusi Sektor Industri terhadap Total PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2020 (%)

Terdapat sembilan jenis industri yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo, yaitu (1) Industri makanan, minuman dan tembakau (2) Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (3) industri kayu (4) industri kertas dan barang dari kertas (5) industri kimia dan barang dari bahan kimia, minyak bumi, batubara, karet dan plastic (6) industri barang mineral bukan logam kecuali minyak dan batubara (7) industri logam besar (8) industri barang dari logam, mesin dan peralatannya (9) industri pengolahan lainnya. Berdasarkan sembilan jenis industri tersebut, pertambangan dan penggalian merupakan industri unggulan dari Kabupaten Kulon Progo.

2.4.1. Sentra IKM Kulon Progo

Jumlah sentra IKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 sebanyak 36 unit. Terutama pada Kapanewon Kokap industri pangan yang memiliki jumlah sentra IKM terbanyak sebanyak 19 unit. Dengan adanya sentra IKM yang

berdiri diharapkan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan dapat menambah penghasilan masyarakat.

Tabel 2. 10. Data Sentra Industri dan IKM di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

No	Desa	Kapanewon	Jumlah	
			Sentra	Unit IKM
1	Banjararum	Kalibawang	-	198
2	Banjarsari	Kalibawang	-	230
3	Banjarharjo	Kalibawang	2	339
4	Banjaroyo	Kalibawang	1	574
5	Banaran	Galur	-	110
6	Brosot	Galur	-	65
7	Karang Sewu	Galur	-	109
8	Kranggan	Galur	-	54
9	Nomporejo	Galur	-	59
10	Pandowan	Galur	-	55
11	Tirto Rahayu	Galur	-	48
12	Giripurwo	Girimulyo	-	76
13	Jatimulyo	Girimulyo	-	453
14	Pendoworejo	Girimulyo	-	56
15	Purwosari	Girimulyo	-	68
16	Hargotirto	Kokap	1	1112
17	Hargorejo	Kokap	5	1045
18	Hargowilis	Kokap	1	1104
19	Kalirejo	Kokap	1	795
20	Bumirejo	Lendah	1	100
21	Gulurejo	Lendah	1	269
22	Jatirejo	Lendah	1	140
23	Ngentakrejo	Lendah	1	246
24	Sidorejo	Lendah	-	337
25	Wahyuharjo	Lendah	-	33
26	Banyuroto	Nanggulan	-	78
27	Donomulyo	Nanggulan	1	138
28	Jatisarano	Nanggulan	-	81
29	Kembang	Nanggulan	-	79
30	Tanjungharjo	Nanggulan	1	26
31	Wijimulyo	Nanggulan	-	73
32	Bojong	Panjatan	-	56
33	Bugel	Panjatan	-	51
34	Cerme	Panjatan	-	43
35	Depok	Panjatan	1	52
36	Garongan	Panjatan	-	17
37	Gotakan	Panjatan	-	13
38	Kanoman	Panjatan	-	24
39	Krembangan	Panjatan	-	27
40	Panjatan	Panjatan	1	22
41	Pleret	Panjatan	-	27
42	Tayuban	Panjatan	-	34
43	Karangsari	Pengasih	1	206
44	Kedungsari	Pengasih	-	63
45	Margosari	Pengasih	1	149
46	Pengasih	Pengasih	-	335

No	Desa	Kapanewon	Jumlah	
			Sentra	Unit IKM
47	Sendangsari	Pengasih	2	226
48	Sidomulyo	Pengasih	2	128
49	Tawang Sari	Pengasih	1	126
50	Banjarsari	Samigaluh		72
51	Gerbosari	Samigaluh	1	175
52	Kebonharjo	Samigaluh	-	105
53	Ngargosari	Samigaluh	2	188
54	Pagerharjo	Samigaluh	-	139
55	Purwoharjo	Samigaluh	-	60
56	Sidoharjo	Samigaluh	-	143
57	Banguncipto	Sentolo	-	18
58	Demangrejo	Sentolo	-	57
59	Kaliagung	Sentolo	-	254
60	Salamrejo	Sentolo	-	45
61	Sentolo	Sentolo	1	128
62	Srikayangan	Sentolo	-	35
63	Sukoreno	Sentolo	-	55
64	Tuksono	Sentolo	2	241
65	Kulur	Temon	-	72
66	Demen	Temon	-	17
67	Glagah	Temon	-	8
68	Jangkaran	Temon	-	32
69	Janten	Temon	-	11
70	Kalidengen	Temon	-	12
71	Kaligintung	Temon	-	22
72	Karangwuluh	Temon	-	18
73	Kebonrejo	Temon	-	12
74	Kedundang	Temon	1	44
75	Palihan	Temon		7
76	Plumbon	Temon	-	31
77	Sindutan	Temon	-	38
78	Temon Kulon	Temon	-	12
79	Temon Wetan	Temon	-	59
80	Bendungan	Wates	1	78
81	Giripeni	Wates	-	93
82	Kulwaru	Wates	-	16
83	Karangwuni	Wates	-	3
84	Ngestiharjo	Wates	-	26
85	Sogan	Wates	-	1
86	Triharjo	Wates	-	31
87	Wates	Wates	-	125

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2020

**Tabel 2. 11. Rekapitulasi Jumlah Sentra IKM di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020
(unit)**

Kapanewon	Cabang Industri				
	Pangan	Sandang dan Kulit	Kimia dan Bahan Bangunan	Logam dan Elektronika	Kerajinan
Temon	1	-	-	-	-
Wates	-	-	-	2	-
Panjatan	1	-	-	-	-
Galur	-	-	-	-	-
Lendah	-	1	-	-	3
Sentolo	2	-	-	-	1
Pengasih	5	-	-	-	2
Kokap	6	-	4	-	-
Girimulyo	-	-	-	-	-
Nanggulan	-	-	-	-	2
Kalibawang	3	-	-	-	-
Samigaluh	1	-	1	-	1
Jumlah	19	1	5	2	9

Sumber : Disdagin Kabupaten Kulon Progo, 2021

2.4.2. Pusat-Pusat Promosi Pengembangan IKM

Pembentukan Pusat-Pusat Promosi produk IKM Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui :

1. Kerjasama pemasaran dengan provinsi lain;
2. Kerjasama pemasaran dengan negara lain terutama ASEAN;
3. Pembentukan pusat-pusat promosi di area publik, daerah kunjungan wisata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo;
4. Pemasaran dan pusat promosi melalui media digital yang tidak dibatasi oleh ruang dan batasan wilayah negara

Tabel 2. 12. Pentahapan Program Pembentukan Pusat-Pusat Promosi

Program	Pentahapan Program		
	2022-2026	2027-2031	2032-2042
Kerjasama Pemasaran dengan Provinsi lain,	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi
Kerjasama Pemasaran dengan Negara lain, terutama ASEAN	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi	1. Fasilitasi kemudahan ekspor 2. Pengadaan pameran dan pusat promosi	1. Fasilitasi kemudahan ekspor 2. Pengadaan pameran dan pusat promosi
Pembentukan Pusat Promosi di area publik dan daerah kunjungan wisata di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi	1. Pengadaan pameran dan pusat promosi
Pemasaran dan Pusat Promosi melalui media digital	1. Media Digital	1. Media Digital	1. Media Digital

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah:

“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 – 2022 sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

3.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Berdasarkan gambaran umum pada bab sebelumnya yang menggambarkan kondisi industri di Kabupaten Kulon Progo, pada bab ini akan dirumuskan visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan industri daerah Kabupaten Kulon Progo.

3.2.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah

Visi Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo adalah:

“Industri Kulon Progo yang memiliki struktur yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan, berdaya saing tinggi serta berbasis inovasi dan teknologi.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan industri daerah Kabupaten Kulon Progo mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri daerah;

3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3.2.2. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

1. Menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai bagi pengembangan usaha;
2. Menyediakan layanan cepat dan akurat dalam rangka mengoptimalkan investasi;
3. Menyediakan jejaring dan mitra guna mendukung kegiatan pengembangan usaha.

3.2.3. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

1. Meningkatnya pertumbuhan industri disertai dengan peningkatan kontribusi terhadap PDRB;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri daerah;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran pembangunan industri yang dicapai pada tahun 2022 sampai dengan 2042 melalui indikator pembangunan industri sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2022-2042

No	Indikator Pembangunan Industri	Baseline 2019	2022 – 2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	7,32	7,69	8,07	8,47	8,89
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB (%)	12,47	13,09	13,74	14,43	15,15
3	Nilai produksi sektor industri (juta Rp)	1.096	1.151	1.209	1.269	1.332
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	40.897	42.942	45.089	47.343	49.710
5	Nilai investasi sektor industri (juta Rp)	122.075	128.179	134.588	141.317	148.383
6	Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas (Miliar Rp)	6.676,04	7.009,08	7.359,49	7.726,97	8.112,35

Dalam rangka mempercepat industrialisasi Kabupaten Kulon Progo, maka di perlukan pentahapan industrialisasi di Kabupaten Kulon Progo. Pentahapan tersebut menunjukkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai.

Tabel 3. 2. Tahapan Industrialisasi Kabupaten Kulon Progo

2022 - 2026	2027 - 2031	2032 - 2036	2037-2042
Tema			
Sinergitas antar sector dan spasial untuk meningkatkan efisiensi industri yang ramah lingkungan	Sinergitas antar skala produksi untuk memperkuat daya saing industri yang ramah lingkungan	Perluasan pangsa pasar industri Kabupaten Kulon Progo yang ramah lingkungan	Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo sebagai <i>smart industrial region</i>
Tingkat Kematangan Pengembangan Smart Industri Kabupaten			
Basic: <i>e-raw material, SDM adaptive, hi-tech research, e-directory production</i>	Emerging: <i>Sistem informasi yang mutakhir, hi-tech research, mega data production</i>	Functional: <i>Advance mega data technology, SDM hi-tech, artificial intelligence support</i>	Leading: <i>Advance mega data technology, SDM hi-tech, artificial intelligence support, IT market advance integrated</i>

Tahap I (Tahun 2022-2026)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk membangun sinergisitas antar wilayah pembangunan industri dan antar sektor, baik

sektor *on-farm*, industri hulu, industri andalan, maupun industri penunjang. Tujuan dari sinergisitas ini, selain untuk meningkatkan efisiensi produksi juga untuk mewujudkan industri ramah lingkungan. Pada tahap ini, pengembangan *smart industry* berada pada fase persiapan (*basic*). Empat komponen yang disiapkan adalah: (i) *e-raw material*; (ii) *SDM adaptive* (iii) *Hi-Tech Research*; dan (iv) *e-directory production*.

Tahap II (Tahun 2027-2031)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini tidak hanya dimaksudkan untuk membangun sinergisitas antar sektor dan spasial, tetapi juga dimaksudkan untuk membangun sinergisitas antarskala produksi. Sinergisitas ini bertujuan memperkuat daya saing industri yang tetap memperhatikan tercapainya pengembangan industri yang ramah lingkungan. Sementara itu, pengembangan *smart industry* pada tahap ini berada pada fase kesiapan awal/pengembangan (*emerging*) dimana menekankan penguatan atas apa yang dikembangkan pada tahap sebelumnya, disertai dengan pemantapan sistem informasi yang mutakhir. Dengan kata lain, seluruh data mengenai industri telah terintegrasi secara mantap dalam Sistem Informasi Industri Nasional.

Tahap III (Tahun 2032-2036)

Pada tahap ini, pengembangan industri diarahkan untuk meningkatkan nilai ekspor industri, yang berarti tidak hanya menguasai pasar domestik. Perluasan pangsa pasar ini tetap harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan *smart industry* pada tahap ini telah berada pada tahap lanjut (*functional*) yang diharapkan mampu mengintegrasikan empat komponen, yaitu: (i) *Advance Mega Data Technology*; (ii) *SDM Hi Tech*; (iii) *Artificial Intelligence Support*; dan (iv) *Integrated IT Market Advance*.

Tahap IV (Tahun 2037-2042)

Tahapan ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi industrialisasi Kabupaten Kulon Progo yaitu industri yang berkualitas dengan berbasis SDM dan IT *High-Tech*. Pembangunan industri pada tahap ini diharapkan telah memiliki kemampuan mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi global serta perkembangan era digital. Percepatan perubahan ekonomi global haruslah diantisipasi secara tepat oleh industri dengan tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Pada tahap ini, industri baik skala kecil

menengah dan besar telah sangat siap (*leading*) dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir.

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Strategi pembangunan industri daerah Kabupaten Kulon Progo mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri daerah;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

4.2. Program Pembangunan Industri

4.2.1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

Industri unggulan adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh kota, yang memiliki nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Penentuan industri unggulan di Kabupaten Kulon Progo menggunakan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan dalam forum FGD, RPI DIY dan perhitungan Tipologi Klassen sebagai berikut.

Tabel 4. 1. Industri Prioritas Berdasarkan Forum FGD, RPI DIY dan Tipologi Klassen

Forum FGD (Industri Prioritas)	RPI DIY	Tipologi Klassen	
		Potensial	Berkembang Cepat
<p>1. Industri makanan lainnya (KBLI 107) dan industri minuman (KBLI 110)</p> <p>2. Industri Furnitur dari Kayu dan barang berbahan kayu (KBLI 310)</p> <p>3. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional (KBLI 210)</p> <p>4. Industri pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil (KBLI 131; Industri Batik)</p> <p>5. Industri barang galian bukan logam lainnya (KBLI 239; Industri tanah liat dan keramik)</p> <p>6. Industri Barang dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya (KBLI 162)</p> <p>7. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI (KBLI 620)</p> <p>8. Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam (KBLI 259)</p>	<p>1. Makanan minuman</p> <p>2. Furnitur Kayu dan bahan dari kayu dan gabus</p> <p>3. Industri Batik</p> <p>4. Industri barang dari tanah liat</p> <p>5. Industri Obat Tradisional</p> <p>6. Aktifitas Pemrograman</p>	<p>1. Industri Makan Minuman</p>	<p>1. Industri pengolahan tembakau</p> <p>2. Industri tekstil dan pakaian jadi</p> <p>3. Industri kertas dan barang dari kertas</p> <p>4. Industri karet barang dari karet dan plastik</p> <p>5. Industri karet barang dari karet dan plastic</p> <p>6. Industri barang logam, computer, barang elektronik, optic, dan peralatan listrik</p> <p>7. Industri mesin dan perlengkapan</p> <p>8. Industri furniture</p>

Sumber: Hasil Analisis 2021

Tabel 4. 2. Industri Unggulan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

No	Industri Unggulan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp) per Tahun	Lokasi/Persebaran
1	Gula Semut (KBLI 10722)	978	57.238.831.500	Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan
2	Gula Kelapa (KBLI 10722)	11.206	62.575.020.000	Semua kapanewon di wilayah Kabupaten Kulon Progo kecuali Temon
3	Tahu (KBLI 10392)	558	6.802.020.000	Sentolo, Lendah, Galur, Temon
4	Geblek (KBLI 10792)	532	1.055.700.000	Semua kapanewon di wilayah Kabupaten Kulon Progo
5	Olahan Biofarmaka (KBLI 21021; 21022)	891	24.159.915.000	Girimulyo, Kokap, Pengasih, Samigaluh
6	Olahan Kayu (KBLI 162; 310)	1.974	53.784.500.000	Semua kapanewon di wilayah Kabupaten Kulon Progo kecuali Wates, Temon, Galur
7	Batik (KBLI 13134)	356	9.891.380.000	Semua kapanewon di wilayah Kabupaten Kulon Progo
8	Tenun (KBLI 13121)	121	499.200.000	Nanggulan, Sentolo, Kalibawang
9	Genteng (KBLI 23922)	240	6.048.000.000	Kokap
10	Bata Merah (KBLI 32922)	282	2.060.760.000	Kokap, Kalibawang, Lendah
11	Olahan Pasir dan Semen (KBLI 23941)	897	30.465.110.000	Galur, Lendah, Nanggulan, Temon, Wates, Panjatan, Pengasih
12	Atsiri (KBLI 20294)	70	10.924.300.000	Samigaluh
13	Batu Pecah (Split)(KBLI 23963)			Kokap, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih, Lendah, Sentolo
14	Las (KBLI 25111)	578	19.184.550.000	Pengasih, Nanggulan, Temon, Lendah, Galur, Panjatan, Wates, Sentolo
15	Elektronika dan Telematika (KBLI 620)	12	3.255.120.000	Pengasih, Wates, Sentolo
16	Barang Anyaman dari Serat Tumbuhan, Rotan dan Bambu (KBLI 16291; 16292)	751	33.760.750.000	Nanggulan, Sentolo, Pengasih, Panjatan, Kalibawang, Samigaluh, Kokap
Jumlah		19.446	321.705.156.500	

Sumber : Disdagin Kabupaten Kulon Progo, 2021

Berdasarkan analisis yang dilakukan, industri prioritas di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

A. Industri Makanan dan Minuman

Tabel berikut ini memuat rencana program pembangunan industri makanan dan minuman.

Tabel 4. 3. Program Pembangunan Industri Makanan Dan Masakan Olahan

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; 2. Terpenuhinya standarisasi produk; 3. Peningkatan SDM ahli bidang industri makanan dan masakan olahan; 4. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; 5. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan baku dan bahan penolong industri; 2. Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; 3. Peningkatan ekspor. 	<p>Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p>	<p>Terbangunnya industri makanan dan masakan olahan modern</p>
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri olahan pangan yang memenuhi standarisasi produk, yang dikelola oleh SDM yang ahli dan menghasilkan diversifikasi produk yang memberikan nilai tambah; 2. Terbangunnya industri pengolahan makanan yang berpangsa ekspor yang didukung dengan akses permodalan yang baik dan interaksi jaringan kerja yang saling mendukung; 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2026-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; 2. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan; 3. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerjasama dengan industri agro; 2. Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dan instansi lain dalam diversifikasi produk; 3. Memperkuat industri makanan dan masakan olahan berorientasi ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong investasi industri makanan dan masakan olahan secara modern; 2. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industry dengan lembaga/balai penelitian dan 	<p>Membangun industry makanan dan masakan olahan sesuai standar internasional.</p>

B. Industri Farmasi Dan Obat Tradisional

Tabel berikut ini memuat rencana program pembangunan Industri Farmasi dan Obat Tradisional.

Tabel 4. 4. Program Pembangunan Industri Produk Obat Tradisional

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten; 2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui Lembaga keuangan; 4. Pemenuhan standarisasi produk dan proses produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB); 5. Penerapan Sistem Jaminan Halal pada obat tradisional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum; 2. Terealisasinya penerapan <i>Good Manufacturing Practises</i> (GMP); 3. Pengembangan teknologi produksi industri; 4. Diversifikasi produk obat tradisional; 5. Meningkatnya kualitas kemasan; 6. Mengenalkan produk obat tradisional pada pasar domestik dan luar negeri. 	Mewujudkan industri obat tradisional modern bertaraf internasional.	Mewujudkan industri obat tradisional modern bertaraf internasional.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan industri obat tradisional yang bertaraf internasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM, ketersediaan bahan baku, pemenuhan standarisasi produk dan proses produksi serta pengembangan teknologi. 2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan ketrampilan pengolahan industri; 2. Mendorong Kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku; 3. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan IKM; 4. Mempertemukan dengan lembaga yang menyediakan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR); 5. Pelatihan dan fasilitasi standarisasi produk dan proses produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan temu bisnis, <i>link and match</i> dengan industri besar; 2. Pelatihan dan fasilitasi penerapan GMP; 3. Modernisasi teknologi produksi dan kemasan; 4. Menggali khazanah budaya obat tradisional DIY; 5. Mengikuti dan menyelenggarakan <i>event</i> promosi lokal, regional, dan internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi; 2. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi; 2. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar.

C. Industri Batik

Tabel berikut ini memuat rencana program pembangunan Industri Batik dan Pakaian Jadi.

Tabel 4. 5. Program Pembangunan Industri Batik

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas; 7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri sesuai dengan Hak Kekayaan Intelektual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan IKM; 2. Meningkatkan kualitas produk industri batik; 3. Pengembangan dan penguatan sentra IKM produk batik melalui teknologi 4. Meningkatkan promosi industri batik. 5. Diversifikasi produk industri batik. 	<p>Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri</p>	<p>Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri</p>
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> didukung kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku dan alternatifnya untuk dapat menjaga keberlanjutan industri; 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten melalui pengembangan pendidikan dan literasi batik dalam muatan lokal pendidikan; 3. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan peran pemerintah untuk mendorong kreativitas, diversifikasi produk, perluasan pangsa pasar dan promosi. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkenalkan literasi batik dalam muatan lokal pendidikan; 2. Inkubasi pelaku usaha industri batik; 3. Pengembangan pendidikan vokasi; 4. Diseminasi hasil kajian penelitian dan pengembangan; 5. Menjalin kerjasama dengan penyedia bahan baku dan alternatifnya; 6. Mendorong pembangunan infrastruktur IPAL; 7. Mendorong produk industri batik untuk mengikuti standard dan sertifikasi produk; 8. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri; 2. Fasilitasi standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain produk; 3. Peningkatan teknologi yang mendukung desain produk; 4. Penyelenggaraan <i>event</i> promosi baik tingkat regional, nasional dan internasional; 5. Menciptakan produk turunan dari industri batik 	<p>Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan <i>design</i> sesuai dengan perkembangan pasar.</p>	<p>Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan <i>design</i> sesuai dengan perkembangan pasar.</p>

D. Industri Olahan Kayu dan Bahan Dari Kayu

Tabel berikut ini memuat rencana program pembangunan industri olahan kayu dan bahan dari kayu.

Tabel 4. 6. Program Pengembangan Industri Kerajinan Dari Kayu Bukan Mebeler

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas; 7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; 3. Mengembangkan kualitas produksi agar memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku; 4. Promosi dan perluasan pasar industri; 5. Peningkatan ekspor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; 2. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir. 	<p>Terwujudnya kemandirian dibidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri</p>
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> dan didukung dengan teknologi yang modern; 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung dan standarisasi jaminan mutu produk, perluasan pangsa pasar dan promosi. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu; 2. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas <i>design</i> dalam menciptakan kualitas produk; 3. Mendorong kerjasama penyedia bahan baku dan alternatifnya; 4. Mendorong penyediaan bahan baku, infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan; 5. Mendorong pengembangan industri agar sesuai dengan standarisasi dan sertifikasi; 6. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 7. Sistem Produksi bidang pengolahan kayu bukan mebeler didukung dengan advokasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan kelembagaan IKM Kreatif; 2. Restrukturisasi sarana prasarana dan teknologi industry pengolahan kayu bukan mebeler; 3. Mendorong penerapan SNI dan SVLK pada produk industri kerajinan dari kayu bukan mebeler; 4. Meningkatkan pameran industri kreatif; 5. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna; 2. Mendorong pengembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir. 	<p>Permutakhiran teknologi industri untuk pengembangan <i>design</i> sesuai dengan perkembangan pasar.</p>

E. Industri Logam Dan Barang dari Logam

Tabel berikut ini memuat rencana program pembangunan industri logam dan barang dari logam

Tabel 4. 7. Program Pembangunan Industri Logam dan Peralatan Dari Logam

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten; 2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui Lembaga keuangan; 4. Pengembangan teknologi produksi industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatkan berbagai <i>event</i> promosi dalam rangka perluasan pasar; 3. Tercapainya peningkatan mutu produk industri yang memenuhi standar sertifikasi. 	Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.	Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri melalui peningkatan SDM, menjamin ketersediaan bahan baku, penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi; 2. Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan mutu produk sesuai standar sertifikasi dan perluasan pangsa pasar dan promosi; 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. 			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar dan sertifikasi produk, teknologi dan manajerial; 2. Mendorong Kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku; 3. Mendorong kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dan Non-Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum; 2. Mengikuti dan menyelenggarakan <i>event</i> promosi lokal regional, dan internasional; 	Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah-daerah penopang bahan baku dan hasil produksi.	Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah-daerah penopang bahan baku dan hasil produksi.

F. Industri Barang dari Tanah Liat

Tabel berikut ini memuat rencana program pembangunan industri barang dari tanah liat

Tabel 4. 8. Program Pengembangan Industri Barang Tanah Liat

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 3. Terstandarisasinya bahan baku; 4. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Mengembangkan kualitas produksi agar memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku; 3. Promosi dan perluasan pasar industri; 4. Peningkatan ekspor. 	Terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku.	Terwujudnya kemandirian dibidang desain.

& Non Bank) yang semakin luas; 5. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain.			
STRATEGI			
1. Meningkatkan kapasitas produksi industri melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas, produk sesuai standarisasi dan inovasi melalui pengembangan desain produk; 2. Menjadikan sebagai salah satu komoditas ekspor melalui pengembangan kualitas dan perluasan pangsa pasar; 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> .			
RENCANA AKSI			
2022-2026	2026-2031	2032-2036	2037-2042
1. Pengembangan Pendidikan kejuruan bidang industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan; 2. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas design dalam menciptakan kualitas produk; 3. Fasilitasi standarisasi bahan baku; 4. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 5. Mendorong IKM untuk melakukan diversifikasi produk.	1. Mengembangkan kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan kelembagaan IKM Kreatif; 2. Mendorong penerapan SNI; 3. Meningkatkan pameran industri kreatif; 4. Mengembangkan jaringan pasar global produk industry melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>).	Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna.	Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan design sesuai dengan perkembangan pasar.

G. Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu

Tabel berikut ini memuat rencana program pembangunan Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu.

Tabel 4. 9. Program Pembangunan Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1. Menyiapkan sumber dayamanusia yang ahli dan kompeten; 2. Peningkatan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi guna mencapai industri barang anyaman dari rotan dan bambu yang berkualitas; 4. Mendorong akses permodalan dari Lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas.	1. Peningkatan kerja sama antar sector terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Banyaknya varian desain kerajinan dan barang seni; 3. Promosi dan perluasan pasar industri barang anyaman dari rotan dan bambu; 4. Peningkatan ekspor.	Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi serta meningkatkan rantai nilai kerajinan dan barang seni.	Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas dari produk industri barang anyaman dari rotan dan bambu.
STRATEGI			
1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> serta didukung kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku untuk menjaga keberlanjutan industri. 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan peran pemerintah untuk mendorong kreativitas, <i>benchmarking</i> , <i>research & development</i> , perluasan pangsa pasar dan promosi.			

RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
1. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan; 2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku; 3. Peningkatan peran pemerintah dalam mendorong kreatifitas dan inovasi; 4. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 5. Memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar bagi industri.	1. Meningkatkan sinergitas kerjasama antar wilayah; 2. Memberikan dukungan <i>research & development</i> dibidang pengembangan bahan baku, bahan penolong, teknologi, pasar dan desain bagi ndustri kreatif; 3. Meningkatkan pameran industri kreatif; 4. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>).	Memfasilitasi eksplorasi potensi industri untuk mendukung industri daerah.	Memfasilitasi pengembangan <i>showroom</i> baik secara langsung (<i>outlet</i>) maupun tidak langsung (<i>online</i>).

H. Industri Elektronika Dan Telematika

Tabel berikut ini memuat rencana program pembangunan Industri Elektronika Dan Telematika.

Tabel 4. 10. Program Penembangan Industri Elektronika dan Telematika

SASARAN			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2036-2042
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kreatif yang didukung adanya lembaga pendidikan formal dan nonformal; 2. Terbukanya akses pasar untuk pengembang konten lokal; 3. Advokasi dan perlindungan HKI; 4. Membangun akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non bank; 5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru	1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatnya infrastruktur dan jaringan komunikasi; 3. Meningkatnya kreatifitas wirausaha baru;	Terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.	Terwujudnya industry pemrograman komputer lainnya yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.
STRATEGI			

1. Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing dan berkontribusi besar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi;
2. Pengembangan inovasi yang *high-tech* dan *high-culture*.


RENCANA AKSI			
2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2042
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong tumbuhnya pendidikan formal dan informal; 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM; 3. Mendorong terbukanya akses pasar; 4. Memberikan payung hukum bagi pelaku usaha dan produk; 5. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk forum komunikasian antar pelaku usaha; 2. Mendorong pembentukan asosiasi; 3. Mendorong peningkatan infrastruktur dan jaringan komunikasi; 4. Mendorong kreatifitas wirausaha baru 	Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing dipasar global.	Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.

4.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pembangunan perwilayahan industri di Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Kawasan Industri dan Sentra yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan keterpaduan dengan pembangunan kepariwisataan

Sasaran pembangunan perwilayahan industri sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Kapanewon-kapanewon dengan jumlah IKM terkecil dan jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu Kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Galur.
2. Meningkatnya kontribusi investasi sektor industri pengolahan di Kapanewon-kapanewon dengan jumlah usaha terkecil dan jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu Kapanewon Kokap, Girimulyo, dan Galur.
3. Meningkatnya status kawasan peruntukan industri menjadi Kawasan industri, yang meliputi Kawasan Peruntukan Industri Nanggulan dan Kawasan Peruntukan Industri Temon



Sumber: RTRW Kulon Progo

Gambar 4.1. Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Kulon Progo

4. Terevitalisasinya dan meningkatnya daya saing Sentra IKM di masing-masing Kecamatan.
5. Terbangunnya jasa-jasa industri yang mendukung dan terkait fungsi bandar udara internasional di Kulon Progo.
6. Terbangunnya industri yang terkait dan sepanjang koridor Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
7. Terbangunnya industri yang terkait dan sepanjang koridor akses jalan dari bandar udara internasional di Kulon Progo menuju kawasan Candi Borobudur.
8. Terbangunnya industri yang mendukung dan terkait dengan industri pariwisata yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kulon Progo dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Pembangunan perwilayahan industri dilakukan dalam rangka menunjang pengembangan industri-industri unggulan Kabupaten Kulon Progo. Berikut adalah arahan pengembangan industri unggulan di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 4. 11. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2022 – 2042

Wilayah	Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Pengembangan KPI			
Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pengembangan KPI. 2. Perencanaan kelayakan KPI secara teknis dan lingkungan. 3. Perencanaan kebutuhan infrastruktur KPI 4. Penetapan KPI dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo 	Pembangunan infrastruktur (energi, jalan, air baku, dan sarana prasarana lainnya) pendukung KPI.	Evaluasi dan review pengembangan KPI
Pengembangan Sentra IKM			
Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan pendataan sentra IKM potensial 2. Perencanaan pembangunan sentra IKM 3. Pembentukan lembaga/paguyuban sentra IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM 2. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pusat pemasaran di sentra IKM 2. Pengembangan insentif bagi IKM dalam sentra
Pembangunan KI			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kelayakan dan penyusunan masterplan kawasan industri. 2. Pembebasan lahan dan pematangan lahan kawasan industri. 3. Perencanaan infrastruktur eksternal kawasan industri 4. Penunjukan pengelola kawasan industri 5. Pembangunan infrastruktur eksternal kawasan industri 	Optimalisasi kawasan industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan luas kawasan industri. 2. Pengembangan menuju Kawasan industri modern.

Wilayah	Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032– 2042
Pengembangan KPI			
Umum	5. Penyusunan rencana pengembangan KPI. 6. Perencanaan kelayakan KPI secara teknis dan lingkungan. 7. Perencanaan kebutuhan infrastruktur KPI 8. Penetapan KPI dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo	Pembangunan infrastruktur (energi, jalan, air baku, dan sarana prasarana lainnya) pendukung KPI.	Evaluasi dan review pengembangan KPI
Pengembangan Sentra IKM			
Umum	4. Pemetaan dan pendataan sentra IKM potensial 5. Perencanaan pembangunan sentra IKM 6. Pembentukan lembaga/paguyuban sentra IKM	3. Pembangunan sarana dan prasarana sentra IKM 4. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM.	3. Pembangunan pusat pemasaran di sentra IKM 4. Pengembangan insentif bagi IKM dalam sentra
Pembangunan KI			
	6. Studi kelayakan dan penyusunan masterplan kawasan industri. 7. Pembebasan lahan dan pematangan lahan kawasan industri. 8. Perencanaan infrastruktur eksternal kawasan industri 9. Penunjukan pengelola kawasan industri 10. Pembangunan infrastruktur eksternal kawasan industri	Optimalisasi kawasan industri	3. Penambahan luas kawasan industri. 4. Pengembangan menuju kawasan industri modern.

Tabel 4. 12. Pengembangan Sentra Industri Kecil Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Industri	Rekomendasi Lokasi
1	Gula Semut	Kokap, Girimulyo, Kalibawang, Nanggulan
2	Gula Kelapa	Semua Kapanewon kecuali Temon
3	Tahu	Sentolo, Lendah, Galur, temon
4	Geblek	Semua Kapanewon di Wilayah Kulon Progo
5	Olahan Biofarmaka	Girimulyo, Kokap, Pengasih, Samigaluh

No	Jenis Industri	Rekomendasi Lokasi
6	Olahan Kayu	Semua kapanewon kecuali Wates, Temon, Galur
7	Batik	Semua Kapanewon di Wilayah Kulon Progo
8	Tenun	Nanggulan, sentolo, Kalibawang
9	Genteng	Kokap
10	Bata Merah	Kokap, Kalibawang, Lendah
11	Olahan Pasir dan Semen	Galur, Lendah, Nanggulan, Temon, Wates, Panjatan, Pengasih
12	Atsiri	Samigaluh
13	Batu Pecah (Split)	Kokap, Kalibawang, Nanggulan, Temon, Lendah, Sentolo
14	Las	Pengasih, Nanggulan, Temon, Lendah, Galur, Panjatan, Wates, Sentolo
15	Elektronika dan telematika	Pengasih, Wates, sentolo
16	Barang Anyaman dari Serat tumbuhan, Rotan, dan Bambu	Nanggulan, Sentolo, Pengasih, panjatan, Kalibawang, Samigaluh, Kokap

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

4.2.3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Selain potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan industri. Berikut ini adalah program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri.

Tabel 4. 13. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Industri sesuai industri prioritas daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri Training/diklat intensifikasi produksi 2. Pendidikan melalui workshop/short course standar industri berbasis kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi kompetensi 2. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri Training/diklat intensifikasi produksi 3. Pendidikan melalui workshop/short course standar industri berbasis kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi kompetensi 2. Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri Training/diklat intensifikasi produksi 3. Pendidikan melalui workshop/short course standar industri berbasis kompetensi
Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri 2. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri 2. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri 2. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri
Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sekolah kejuruan/ Diploma sesuai kebutuhan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sekolah kejuruan/Diploma sesuai kebutuhan industri
Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemagangan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemagangan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemagangan Industri
Pembangunan SDM Industri Melalui Pengembangan Balai/Sentral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Pelatihan	komoditas dan industri		komoditas dan industri

4.2.3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri

Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan.

Tabel 4.14. Program Pengembangan SDA Industri Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	1. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	1. Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien 2. Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	1. Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien 2. Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan.	1. Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri) 2. Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) 3. Pengendalian hama dan penyakit tanaman 4. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam minimal berupa neraca ketersediaan sumber daya alam	1. Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan 2. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah	1. Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan 2. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
	5. Fasilitasi bibit unggul dan pupuk 6. Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam		
Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	1. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen 2. Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen 3. Monitoring hasil dan standarisasi	1. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen 2. Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen 3. Monitoring hasil dan standarisasi	1. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen 2. Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen 3. Monitoring hasil dan standarisasi

4.2.3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rencana pentahapan pembangunan industri unggulan. Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2022 – 2042 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 15. Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2022 – 2042

Jenis Industri	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Industri Makanan dan Minuman	1. Teknologi pembekuan, 2. pengeringan, dan pengawetan 3. teknologi pengepakan 4. Teknologi sistem rantai dingin	1. Teknologi pembekuan, 2. pengeringan, dan pengawetan 3. teknologi pengepakan 4. Teknologi sistem rantai dingin (<i>Cold Storage</i>)	1. Teknologi pembekuan, 2. pengeringan, dan pengawetan 3. teknologi pengepakan 4. Teknologi sistem rantai dingin (<i>Cold</i>)

Jenis Industri	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
	<i>(Cold Storage)</i>		<i>Storage)</i>
Industri Pengolahan tembakau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kretek 2. Industri rokok putih 3. Industri rokok lainnya 4. Industri pengolahan tembakau lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kretek 2. Industri rokok putih 3. Industri rokok lainnya 4. Industri pengolahan tembakau lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kretek 2. Industri rokok putih 3. Industri rokok lainnya 4. Industri pengolahan tembakau lainnya
Industri tekstil dan pakaian jadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material bahan baku dan bahan pewarna 2. <i>Efficient cutting and sewing</i> 3. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 4. Bahan pewarna ramah lingkungan 5. Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi 6. Perancangan produk <i>customize</i> dan CAD/CAM 7. <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i> 8. Alat cetak batik yang ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat dan bio-degradable 2. Bahan pewarna ramah lingkungan 3. Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi 4. Perancangan produk <i>customize</i> dan CAD/CAM 5. <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i> 6. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 7. <i>Advanced spinning and knitting</i> (serat mikro) 8. <i>Recycle technology for fiber</i> 9. alat cetak batik yang ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat dan bio- degradable 2. Bahan pewarna ramah lingkungan 3. Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi 4. Perancangan produk <i>customize</i> dan CAD/CAM 5. <i>High speed efficient cutting, trimming and sewing</i> 6. Pengolahan kulit secara sehat dan ramah lingkungan 7. <i>Advanced spinning and knitting</i> (serat mikro) 8. <i>Recycle technology for fiber</i> 9. alat cetak batik yang ramah lingkungan
Industri Kayu dan bahan dari kayu dan gabus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen berbasis kayu (<i>wood working, laminate dan finger joint</i>) 2. Teknologi desain furnitur; 3. Teknologi <i>moulding</i> dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serat bambu untuk tekstil 2. Aneka produk berbasis limbah industri kayu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wood moulding products</i>

Jenis Industri	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
	<i>finishing</i> komponen berbasis kayu; Teknologi produksi serat alami		
Industri kertas dan barang dari kertas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Long fiber</i> 2. <i>Dissolving pulp</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi ramah lingkungan untuk produksi komponen, serat, pulp, dan kertas 2. Pulp dan aneka barang kertas diproduksi secara ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Microbial cellulose fiber</i>
Industri pendukung pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pupuk tunggal (basis nitrogen) 2. Pupuk majemuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pupuk tunggal (basis nitrogen) 2. Pupuk majemuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pupuk tunggal (basis nitrogen) 2. Pupuk majemuk
Industri berbahan produk pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi ekstraksi, isolasi purifikasi, dan kristalisasi 2. Teknologi konversi (kimia) dan biokonversi (fermentasi) 3. Teknologi preservasi (pembekuan, pengeringan, pengawetan dengan gula/garam) 4. Teknologi formulasi, <i>mixing/blending</i>, ekstrusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 2. Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro 3. Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi formulasi dan produksi pangan khusus/ pangan fungsional 2. Teknologi konversi dan biokonversi untuk pengolahan/pemanfaatan limbah industri agro 3. Efisiensi produksi dengan berbasis teknologi bersih dan hemat energi
Industri Kulit. Barang dari Kulit & Alas Kaki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material bahan baku dan bahan pewarna 2. <i>Efficient cutting and sewing</i> 3. Bahan pewarna ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat, dan bio-degradable 2. Bahan pewarna lingkungan 3. Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan serat sintetis mikro ringan, kuat, dan bio-degradable 2. Bahan pewarna lingkungan 3. Perlakuan (<i>treatment</i>) kain hemat energi.

Jenis Industri	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Industri pengolahan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin <i>computer numerical control</i> (CNC) 2. <i>Industrial tools</i> 3. Otomasi proses produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin <i>computer numerical control</i> (CNC) 2. <i>Industrial tools</i> 3. Otomasi proses produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin <i>computer numerical control</i> (CNC) 2. <i>Industrial tools</i> 3. Otomasi proses produksi

4.2.3.4 Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri

Pengembangan, Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi industri yang diarahkan pada timbulnya produk produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2022-2042 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 16. Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Penyediaan Pusat Inovasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi publik 2. Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong 3. Bantuan desain dan tenaga ahli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan <i>technopark</i> 2. Pembangunan pusat animasi 3. Pembangunan pusat inovasi 4. Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI 2. Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta, dan desain industri 3. Pengembangan produk <i>branded</i> Kabupaten Kulon Progo
Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan pameran di dalam negeri 2. Kerjasama pengembangan produk dan pasar (dengan asosiasi, dll.) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antar anggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu pola <i>Academic Business and</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antar anggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu pola <i>Academic Business and Government</i>

		<i>Government</i> (ABG) 2. Promosi dan pameran di luar negeri	(ABG) 2. Promosi dan pameran di luar negeri
--	--	--	--

4.2.3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan industri bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya pembiayaan industri yang cukup dapat untuk menumbuh-kembangkan iklim industri secara berkelanjutan. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2022 – 2042 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 17. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027- 2031	2032 – 2042
Hubungan kerjasama dengan bank	1. Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank 2. Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial	1. Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank 2. Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial	1. Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank 2. Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial

4.2.3.6 Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah

Kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri dilaksanakan untuk menunjang perkuatan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Tabel 4. 18. Program Peningkatan Kerjasama Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	1. Riset laboratorium dan publikasi ilmiah	1. Pembuatan paten 2. Riset laboratorium dan publikasi ilmiah	1. Pembuatan paten 2. Riset laboratorium dan publikasi ilmiah 3. Pemasaran
Kerjasama dengan SKPD terkait dalam pengembangan komoditi industri unggulan	1. Kajian bersama pengembangan komoditi industri unggulan	1. Implementasi hasil pengembangan komoditi industri unggulan	1. Implementasi hasil pengembangan komoditi industri unggulan
Kerjasama Pemasaran dengan Provinsi lain,	2. Pengadaan pameran dan pusat promosi	2. Pengadaan pameran dan pusat promosi	2. Pengadaan pameran dan pusat promosi
Kerjasama Pemasaran dengan Negara lain, terutama ASEAN	2. Pengadaan pameran dan pusat promosi	2. Fasilitasi kemudahan ekspor 3. Pengadaan pameran dan pusat promosi	2. Fasilitasi kemudahan ekspor 3. Pengadaan pameran dan pusat promosi

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, ketersediaan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sanitasi, sarana transportasi; sistem informasi industri dan infrastruktur penunjang standarisasi industri.

4.2.4.1. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dimaksudkan membangun suasana industri yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai gangguan aspek sosial budaya. Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mewujudkan pembangunan industri yang kondusif dan berkelanjutan tanpa adanya kecemasan keamanan pelaksanaan industri termasuk keamanan berinvestasi.

Tabel 4. 19. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2026 – 2031	2032 – 2042
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terpadu 2. Peningkatan pengendalian bencana banjir 3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa 4. Pembangunan pengembangan industri hijau melalui pendampingan dan pembinaan industri eksisting serta pembangunan industri baru dengan menerapkan prinsip industri hijau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengendalian bencana banjir 2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 3. Fasilitasi pelatihan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001, sistem informasi gas rumah kaca, inventori emisi gas rumah kaca pada perusahaan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengendalian bencana banjir 2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 3. Pengembangan Greenbelt Industri melalui pengendalian kawasan lindung atau kawasan konservasi
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daur ulang limbah untuk bahan yang berguna 2. Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>Zero Waste City</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>Zero Waste City</i>

4.2.4.2. Pengelolaan Lahan

Dalam penyediaan lahan untuk pembangunan industri hendaknya mengacu pada RTRW daerah sehingga penataan lokasi industri terlaksana dengan baik dan benar.

Tabel 4. 20. Program Penyediaan Lahan untuk Industri Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Perizinan / Pengendalian Lahan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas pengadaan dan pembebasan lahan Kawasan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, dan sentra IKM serta infrastruktur penunjang yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tanah milik pemerintah provinsi bagi perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pelaku IKM yang bernilai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
	melibatkan seluruh stakeholder 2. Pengembangan kluster industri untuk meningkatkan efisiensi	ekonomis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Fasilitasi pembebasan lahan Kawasan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, dan sentra IKM yang melibatkan seluruh stakeholder	

4.2.4.3. Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi

Pembangunan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi pada kawasan peruntukan industri merupakan salah satu langkah dalam rangka percepatan pembangunan perwilayahan industri dilakukan secara terintegrasi. Jaringan listrik, air dan telekomunikasi merupakan tiga komponen infrastruktur yang perlu dipersiapkan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri. Adapun rencana selama 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 21. Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Pembangunan Jaringan Listrik	1. Pembangunan gardu induk dan SUTET untuk Kawasan Industri 2. Pembangunan gardu induk untuk kawasan peruntukan industri	1. Peningkatan kapasitas terpasang gardu induk kawasan industri 2. Peningkatan kapasitas gardu induk untuk kawasan peruntukan industri.	1. Pengembangan sumber energi alternatif untuk industri.
Pembangunan Jaringan Air	1. Pengembangan sumber air baku untuk kawasan industri 2. Pengembangan	1. Peningkatan kualitas air baku industri 2. Peningkatan efisiensi penggunaan air baku untuk industri	1. Pengembangan sumber air baku baru untuk industri 2. Pengembangan

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
	jaringan transmisi air baku untuk kawasan industri 3. Pengembangan jaringan perpipaan air baku untuk kawasan peruntukan industri	3. Pengembangan jaringan transmisi air baku industri.	jaringan transmisi air baku.
Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	Jaringan Mikro Digital Jaringan Serat Optik Jaringan Mikro Analog	Jaringan Mikro Digital Jaringan Serat Optik Jaringan Mikro Analog	Jaringan Mikro Digital Jaringan Serat Optik Jaringan Mikro Analog

4.2.4.4. Sarana Prasarana Transportasi

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian utilitas industri dan merupakan sarana yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan alur proses komoditi industri. Sarana transportasi yang diprioritaskan untuk dibangun adalah bandar udara untuk memperluas pemasaran maupun promosi dan pembangunan pusat logistik untuk mengakomodasi barang yang akan masuk maupun keluar.

Tabel 4. 22. Program Pengembangan Transportasi Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Pembangunan Bandara	Pembangunan bandara Kulon Progo dan sarana prasarana pendukung	Pengembangan kapasitas kargo bandara Kulon Progo	Peningkatan kapasitas bandara menuju bandara internasional.
Pembangunan Layanan Logistik Terpadu	1. Penentuan kawasan pusat pelayanan logistik dan perencanaan kawasan. 2. Pengembangan jaringan jalan menuju kawasan pusat logistik 3. Pembangunan kawasan pusat logistik	1. Peningkatan kapasitas pelayanan logistik 2. Peningkatan sarana prasarana pendukung pusat logistik	Pengembangan/perluasan pusat logistik di Kabupaten Kulon Progo

4.2.4.5.Sistem Informasi Industri

Pembangunan Sistem Informasi Industri Kabupaten (SIIKA) bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- b. Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan
- c. Mewujudkan penyelenggaraan SIIKA yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri nasional.

Sasaran penyelenggaraan SIIKA meliputi:

- a. Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online;
- b. Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- c. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders;
- d. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- e. Terkoneksinya SIIKA dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data;
- f. Tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan daerah;
- g. Tersosialisasikannya SIIKA kepada seluruh stakeholders terutama yang ada di Kabupaten Kulon Progo;
- h. Terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

Pembangunan SIIKA dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan rencana induk, penyiapan infrastruktur teknologi informasi, standarisasi format data, pengembangan sistem informasi, sosialisasi kepada seluruh *stakeholders*, serta kerjasama interkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh instansi eksternal. Data yang terdapat pada SIIKA paling sedikit terdiri dari data industri, data

kawasan industri, data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri. Sumber data berasal dari perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, sentra industri, lembaga daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan penyedia data. SIIKA dapat terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh berbagai institusi lain.

Institusi-institusi pemilik sistem informasi yang terhubung dengan SIIKA secara garis besar terdiri atas:

- a. Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- b. Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan insitusi yang membidangi perindustrian.
- c. Asosiasi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan kamar dan industri daerah (KADINDA).

Tabel 4. 23. Program Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri Tahun 2022– 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2031 – 2042
Pengembangan Sistem Informasi Perindustrian	1. Tahap Perencanaan, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan SIIKA b. Penetapan standar mengenai jenis data dan struktur database industri kota dan sentra industri c. Menyiapkan data dasar pada database industri kota dan sentra industri 2. Tahap Pengembangan Sistem, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan pusat data b. Penyiapan perangkat keras c. Pengembangan perangkat lunak d. Penyelenggaraan sosialisasi kepada seluruh stakeholder SIIKA (perusahaan industry, perusahaan kawasan industri, pengelola kawasan industry, kementerian/ lembaga) 	1. Tahap Pengembangan Interkoneksi, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama interkoneksi dengan kementerian/ lembaga b. Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota 	1. Tahap Pemanapan Pengembangan SIIKA, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanapan pengembangan sistem informasi b. Pemanapan pengolahan data dan informasi;

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2031 – 2042
	daerah, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, dan masyarakat) 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola SIIKA		

4.2.4.6. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Penyediaan infrastruktur penunjang Standarisasi Industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditi industri.

Tabel 4. 24. Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri Tahun 2022– 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Pengembangan standarisasi industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal 2. Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri 3. Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri 4. peningkatan kompetensi komite teknis, auditor/asesor, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi standarisasi bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik dalam bentuk fiskal maupun non fiskal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi standarisasi bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik dalam bentuk fiskal maupun non fiskal

4.2.5. Pemberdayaan Industri

4.2.5.1. Perumusan Kebijakan Kelembagaan

Pedoman pelaksanaan pemberdayaan Industri Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 – 2022. Berpedoman pada misi ke dua dalam RPJMD yaitu menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan, maka tujuan pemberdayaan IKM Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semangat Bela Beli Kulon Progo;
2. Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan;
3. Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat ;
4. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif ;
5. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
6. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat ;
7. Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender

Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan bagi masyarakat dan pelaku IKM merupakan salah satu program pemberdayaan IKM. Keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang keberadaan dan perkembangannya tersebar diseluruh wilayah dan mayoritas diusahakan oleh masyarakat luas menjadikan IKM merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan IKM agar secara proses dapat bertumbuh dan bergerak menjadi industri menengah besar perlu diusahakan oleh pemerintah, swasta dan stakeholders lainnya melalui kegiatan Pemberdayaan IKM. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2022 – 2042 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 25. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2022 – 2042

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
Pendataan IKM (<i>updating</i>)	1. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama IKM	1. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi pemasaran di pasar domestik dan ekspor	1. Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi pemasaran di pasar domestik dan ekspor
Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif 2. Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak – hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan.	1. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, <i>procurement</i> , dan pemasaran bersama	1. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, <i>procurement</i> , dan pemasaran bersama
Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	1. Pemberian bantuan (mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong) dan bimbingan bagi IKM	1. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM	1. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM
Hubungan kerja sama	1. Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan 2. Kerjasama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi	1. Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan 2. Kerjasama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri dan/atau asosiasi industri, serta	1. Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan 2. Kerjasama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri dan/atau asosiasi industri, serta

Program	Pentahapan Program		
	2022 – 2026	2027 – 2031	2032 – 2042
		asosiasi profesi	asosiasi profesi

4.2.5.2. Penumbuhan Wirausaha Baru

Upaya menumbuhkan wirausaha baru dilakukan melalui Program Pengembangan dan Pembangunan Industri dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing dan berkontribusi besar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi.
2. Pengembangan inovasi yang *high-tech* dan *high-culture*

4.2.5.3. Pemberian Fasilitas Bagi IKM

Menurut RPI DIY, strategi pembiayaan usaha terdiri dari empat pembiayaan pengembangan industri, yaitu:

1. Peningkatan peran dan sinergitas antar stakeholder terkait dalam penyediaan permodalan yang kompetitif;
2. Penyediaan strategi afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
3. Penguatan komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi; dan
4. Percepatan terwujudnya pembiayaan yang terintegrasi dengan digital teknologi

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat

menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun kedepan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dengan komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang


BAB V PENUTUP

Demikian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Kulon Progo tahun 2022-2042. Bab I memberikan kerangka awal dan kerangka dokumen. Bab II berisi data dan informasi mengenai Kabupaten Kulon Progo, dan Bab III memberikan informasi mengenai visi misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Ketiga bab tersebut menjadi dasar penentuan isi dari Bab IV yaitu strategi dan program pembangunan industri.


Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Kulon Progo tahun 2022-2042 ini diharapkan menjadi pedoman:

- Penjabaran ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD guna mendukung sektor industri
- Bagi pihak terkait untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi.

Semoga perwujudan dari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo selama 20 tahun ke depan terjadi dalam sinergi dan keharmonisan seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Harapannya realisasi program-program pembangunan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
PETA RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
DI KABUPATEN KULON PROGO



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 84-Zone 49 S

- LEGENDA**
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Desa
 - JARINGAN JALAN**
 - Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten
 - PERAIRAN**
 - Sungai
 - KAWASAN PERENCANAAN**
 - Kawasan Peruntukan Industri

SUMBER PETA
 1. Digitasi CSRT Kab. Kulon Progo BIG Tahun 2014
 2. Survey Lapangan Tahun 2019
 3. Hasil Analisis Tim Penyusun Tahun 2019



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2014. *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*. Graha Ilmu
- Fisher, S. 1977. Long-Term Contracting, Sticky Proces and Monetary Policy. *Journal of Monetary Economics*, 3(5): 317-322.
- Glaeser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., Shleifer, A. 1992. Growth in Cities. *Journal of Political Economy*, 100 (6): 1126-1152
- Hayter, R. 2000. *The Dynamic of Industrial Location: The Factory, the firm, and the Production System*. John Willey & Sons. Chichester.
- Jacobs, J. 1969. *Economies of Cities*. New York: Vintage
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2016), *Arah Kebijakan Pembangunan Industri Nasional dan Daerah, Materi Workshop, Palangkaraya, September 2016*
- Krugman, P. 2008. New trade, new geography, and the troubles of manufacturing.
- Kuncoro, M. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia*. Penerbit Andi
- Kuncoro, M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi & Kluster Industri Indonesia*. UPP AMP YKPN.
- McCann, P. 1995. Rethinking the Economics of Location and Agglomeration. *Urban Studies*, 32 (3): 563-577.
- North, D. C. 1955. Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 63 (3): 243-258
- Ohta, H., Thisse, J. F. 1993. *Does economic space matter? essay in Honnor of Melvin L. Greenhut*. New York: St. Martin's Press.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (2014), *Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Laporan Akhir*
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (2016), *Updating Rencana Terpadu dan Prog: Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP12-JM) Tahun 2017, Dokumen Laporan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2010-2030.

Perroux, Francois (1970), "Economic Space: Theory and Applications". Quarterly Journal of Economics 64: 89-104.

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Perindustrian

Wahyuddin, M. 2004. *Industri dan Orientasi Ekspor: Dinamika dan Analisis Spasial*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Wates, 30 November 2022

Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA